



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
NOMOR **13** TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Lemhannas RI.

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.  
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.  
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penugasan dan Pembinaan Kaier Prajurit Dalam Jabatan di luar Struktur TNI.

**Memperhatikan:** 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1122/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.  
2. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Sprin/638/XI/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Perintah Kembali ke Kesatuan Asal Setelah Mengikuti Pendidikan Stukpa TNI AU Angkatan ke-19 T.A. 2016.  
3. Surat Perintah Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Nomor: Sprin/01/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Menyerahkan Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Baru di Lingkungan Debidjianstrat Lemhannas RI.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

**KESATU** : Memberhentikan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat, Golongan, NRP/NIP dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur enam dan mengangkat ke dalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur tujuh.

**KEDUA ...**

